



PUTUSAN

Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, No KTP xxxx, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 4 Juni 1975, agama Katolik, status kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat domisili Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Tergugat, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 20 Mei 1977, agama Islam, status kawin, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat domisili Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Negeri Tersebut; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Januari 2022, dibawah Register Nomor : 32 / Pdt.G / 2022 / PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Semarang, pada tanggal 12 November 1995, sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 105 tertanggal 19 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Semarang pada tanggal 12 November 1995. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Semarang tanggal 11 April 1996, sesuai Akta Kelahiran nomer 243/1996 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2002 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
 - a. Perselingkuhan yang dilakukan tergugat yang terjadi mulai tahun 2001;
 - b. Bahwa Penggugat kemudian melakukan segala cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Untuk menghindari pertengkaran terus-menerus akibat perselingkuhan dan kebohongan yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan harapan untuk memberi ruang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut;
 - c. Bahwa setelah perpisahan tersebut, alih-alih meredakan masalah yang terjadi, Tergugat justru melakukan perpindahan agama dari Katolik ke Islam dan kemudian hidup bersama pria lain sehingga melahirkan 2 anak;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat saat terjadi masalah pertama, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 12 November 1995 bertempat di Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 105 tanggal 19 Maret 1996 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Cbi



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 25 Januari 2022, 22 Pebruari 2022, panggilan umum melalui media massa Rakyat Merdeka tertanggal 22 Pebruari 2022 dan Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 21 Maret 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang dengan tanpa memberikan kabar atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang serta atas ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak pula memberikan alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam proses persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyampaikan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian, dimana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. xxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang;
2. P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Penelitian Register Nomor : 474.2/963, yang menerangkan bahwa perkawinan dengan nomor akta 105/ 1996 telah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 423/1996, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang pada tanggal 8 Mei 1996;
4. P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. yyyy, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pemerintah Kota Semarang, pada tanggal 14-08- 2015;
5. P-5 : Fotocopy Turunan Testimonium Matrimonii Surat Kawin LM. V fol. 244 No. 735 yang ditandatangani oleh Pastor Kepala Paroki zzzz, tertanggal 27 Mei 2015;
6. P-6 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201012407080014, atas nama Kepala Keluarga XXXX;



Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-3 dan P-6 dan semua bukti surat telah diperiksa di muka persidangan serta telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Katedral SSI Rosar II Semarang pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani masa pacaran, mereka menikah bukan karena dijodohkan orang tua;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya masih bersatus gadis dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan baik, mereka hidup rukun dan harmonis, kemudian Tergugat mengatakan ingin kuliah, sejak Tergugat kuliah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun kurang lebih 2001 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan teman kuliahnya;
- Bahwa ketika saksi kuliah, saksi pernah tinggal dirumah orang tua Tergugat yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekitar tahun 2000-2001, Tergugat kuliah di Jayabaya, sejak itu Tergugat sering keluar malam sehingga anak Penggugat dengan Tergugat menjadi terlantar dan sikap Tergugat menjadi aneh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangga mereka kepada saksi, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ibu saksi yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2001, ibu saksi bercerita kepada saksi, bahwa pada saat itu Tergugat pulang malam, Penggugat menunggu Tergugat pulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya sekitar pukul 21.00 wib, ketika Tergugat pulang dan langsung dimarahi oleh Penggugat, keesokan harinya Penggugat di usir oleh Tergugat dan disuruh membawa barang-barang Penggugat;

- Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat pindah ke Semarang, kemudian orang tua Tergugat pernah datang menemui orang tua Penggugat, mengatakan kalau Tergugat sudah tidak mau kembali dengan Penggugat dan mereka sudah putus;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka langsung dibawa oleh ibu Tergugat ke Semarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat, anak kandung mereka pernah memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan teman kuliahnya dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu kembali;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat didalam bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diajukan oleh Penggugat ketika diperlihatkan didepan persidangan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Katedral SSI Rosar II Semarang pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani masa pacaran, mereka menikah bukan karena dijodohkan orang tua;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya masih bersatus gadis dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya berjalan baik, mereka hidup rukun dan harmonis, kemudian Tergugat mengatakan ingin kuliah, sejak Tergugat kuliah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis;

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun kurang lebih 2001 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan teman kuliahnya;
- Bahwa ketika saksi kuliah, saksi pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekitar tahun 2000-2001, Tergugat kuliah di Jayabaya, sejak itu Tergugat sering keluar malam sehingga anak Penggugat dengan Tergugat menjadi terlantar dan sikap Tergugat menjadi aneh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangga mereka kepada saksi, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ibu saksi yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2001, ibu saksi bercerita kepada saksi, bahwa pada saat itu Tergugat pulang malam, Penggugat menunggu Tergugat pulang, di jalan raya sekitar pukul 21.00 wib, ketika Tergugat pulang dan langsung dimarahi oleh Penggugat, keesokan harinya Penggugat di usir oleh Tergugat dan disuruh membawa barang-barang Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat pindah ke Semarang, kemudian orang tua Tergugat pernah datang menemui orang tua Penggugat, mengatakan kalau Tergugat sudah tidak mau kembali dengan Penggugat dan mereka sudah putus;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka langsung dibawa oleh ibu Tergugat ke Semarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat, anak kandung mereka pernah memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan teman kuliahnya dan telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu kembali;
- Bahwa benar semua keterangan yang termuat didalam bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diajukan oleh Penggugat ketika diperlihatkan didepan persidangan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis dipersidangan pada tanggal 28 April 2022 dan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon untuk diberikan putusan;

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai ketidakhadiran Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan sidang pada tanggal 25 Januari 2022, 22 Februari 2022, panggilan umum melalui media massa Rakyat Merdeka tertanggal 22 Februari 2022 dan Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat di atas dan Putusan perkara ini dijatuhkan tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam ikatan Perkawinan yang sah ternyata telah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena hadirnya pihak ketiga (pria idaman lain), yang akhirnya Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikannya lagi. Dengan alasan



tersebut maka Pengugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, serta apakah cukup beralasan Hakim mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta dihubungkan dengan surat bukti dan saksi 1 dan saksi 2 dari Pengugat, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut upacara Gereja Katolik di Gereja SPM Ratu Rosario Suci-Katedral, Semarang, dihadapan Pastor zzzz, pada tanggal 12 Nopember 1995, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan Nomor Akta 105/1996, tertanggal 19 Maret 1996 (vide bukti P-2 dan P-5);
2. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat lahir di Semarang, tanggal lahir 11 April 1996 (vide bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan teman kuliahnya;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hadirnya pihak ketiga (Pria idaman lain), yang puncaknya sejak sekitar tahun 2001 Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikannya lagi;
5. Bahwa dari bukti surat tertanda P-6 menerangkan bahwa Tergugat telah memiliki suami yang bernama Adhi Prabowo dan dari pernikahan bersama XXXX, Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut (vide keterangan kedua orang saksi dan bukti P-1 sampai dengan P-6), Penggugat telah mampu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan yang sah apabila dilakukan



menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu“ dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka salah satu alasan perceraian adalah apabila “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangganya, awalnya berjalan baik, mereka hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2000 - tahun 2001 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan hadirnya pihak ketiga yaitu seorang laki-laki, hingga puncaknya pada sekitar tahun 2001, Tergugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan untuk itu terhadap petitum gugatan angka 2 Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan diatur sebagai berikut:

Ayat (1) “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Ayat (2) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan terhadap pencatatan perceraian telah ada peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan kepada Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang diangsurkan dihadapan Pastor zzzz, di Gereja SPM Ratu Rosario Suci-Katedral, Semarang, pada tanggal 12 Nopember 1995, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan Nomor Akta 105/1996, tertanggal 19 Maret 1996, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 32 / Pdt.G / 2022 / PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini didalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.905.000,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Christina Simanullang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH., dan Siti Suryani Hasanah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 32/ Pdt.G/ 2022 / PN Cbi, tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Lestari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.
MH.

Christina Simanullang, SH.,

Siti Suryani Hasanah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Cbi :	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasas/ATK	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,00
Biaya sumpah	: Rp. 40.000,00
Panggilan	: Rp. 1.700.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total	Rp. 1.905.000,00
(satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah)	